



GUBERNUR SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR SULAWESI TENGAH
NOMOR : 900.1.13.1/217/BAPENDA-G.ST/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR: 900.1.13.1/05/BAPENDA-G.ST/2025 TENTANG PEMBERIAN KERINGANAN PENGENAAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, OPSEN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DAN OPSEN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan penerimaan daerah serta meringankan beban ekonomi masyarakat dan meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak maka Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13.1/05/Bapenda-G.ST/2025 tentang Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Nomor 900.1.13.1/05/BAPENDA-G.ST/2025 tentang Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
- b. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);

- d. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 164, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 150);
- e. Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 23 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 Nomor 925);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Diktum KEDUA huruf b dan Diktum KEEMPAT Keputusan Gubernur Nomor: 900.1.13.1/05/Bapenda-G.ST/2025 tentang Pemberian Keringanan Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diubah sebagai berikut:
- a. Diktum KEDUA huruf b, Besaran Keringanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar 1,65% (satu koma enam lima persen) dari tarif 8,4% (delapan koma empat persen) dan berlaku mulai tanggal 1 Agustus 2025; dan
 - b. Diktum KEEMPAT, masa berlaku Pemberian Keringanan diperpanjang sampai dengan tanggal 31 Desember 2025.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 7 JULI 2025

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

